

ABSTRAK

Khoirun Nisak 2024, **Pembatalan Perkawinan Akibat Kawin Paksa Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Studi Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor Perkara:1830/Pdt.G/2019/Pa.Mkd**, Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Madura.

Kata Kunci: Pembatalan perkawin, kawin paksa

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan. Dalam putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor:1830/Pdt.G/2019/PA.Mkd. Hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan memberi izin kepada pemohon untuk membatalkan perkawinan terhadap termohon dengan salah satu alasan karena tidak hadirnya termohon dan pemohon menikah dalam keadaan terpaksa serta setelah menikah belum pernah melakukan hubungan layaknya suami Istri.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat dua permasalahan yaitu: 1) Apa pertimbangan hukum tentang pembatalan perkawinan putusan Nomor perkara: 1830/Pdt.G/2019/PA. Mkd? 2) Bagaimana pembatalan perkawinan akibat kawin paksa menurut Undang-undang No 16 tahun 2019 ? Penelitian ini termasuk jenis penelitian (*Library research*) dengan menggunakan pendekatan normatif. Yang didalamnya diperoleh bahan hukum primer berupa putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor: 1830/Pdt.G.2019./Pa.Mkd.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1830/Pdt.G/2019/Pa.Mkd yaitu Perma Nomor 1 Tahun 2016, karena termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan sehingga diatur dalam 125 HIR yaitu perkara yang diajukan pemohon dapat diputus dengan tanpa hadirnya termohon/verstek. Serta diatur dalam Pasal 27 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 72 huruf f Kompilasi Hukum Islam karena melanggar hukum. Dalam putusan juga telah memenuhi *asas kepastian hukum* karena putusan ini sebagai bentuk atau pernyataan legalitas atas pembatalan pernikahan karena pemohon menikah atas keterpaksaan dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri. 2) Pembatalan perkawinan akibat kawin paksa menurut Undang-undang No 16 Tahun 2019 diatur dalam Pada pasal 27 Undang-undang perkawinan dijelaskan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan tersebut mendapat ancaman yang dapat membahayakan dari calon pengantin yang melanggar dari hukum yang berlaku, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan dan suami atau istri yang mengajukan berlangsungnya perkawinan salah timbul perdebatan mengakibatkan salah sangka diantara mereka.